



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI  
Nomor : 821.VII/1784.02-PPPK/BKPSDM

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Nama                 | : MARIANA, A.Md.Keb                       |
| Nomor Induk PPPK     | : 199105242025212019                      |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. TOLITOLI, 24 Mei 1991              |
| Jenis Kelamin        | : Wanita                                  |
| Pendidikan           | : D-III KEBIDANAN Tahun 2012              |
| Jabatan              | : Bidan Terampil                          |
| Golongan             | : VII                                     |
| Gaji                 | : Rp 2.858.800                            |
| Unit Kerja           | : UPT Puskesmas Bangkir - Dinas Kesehatan |
| Instansi             | : Pemerintah Kab. Tolitoli                |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

BUPATI TOLITOLI

#

H. AMRAN HI. YAHYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
  - 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
  - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
  - 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
  - 5) Peringgal.